



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 555/108/BID.WASDAL-IV/DISKOMINFO

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN MASTER PLAN MAPPING AREA BLANKSPOT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Program Prioritas Pembangunan untuk membuka akses informasi dan komunikasi di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3TP) wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pada APBDP Tahun 2018 melakukan Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa sesuai dengan huruf (a) dan huruf (b) dan untuk tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelaksanaan, maka dibentuk Tim Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang APBDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018;
2. DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun Anggaran APBDP 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tenaga Ahli Peyusunan Kajian Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur,

Kedua : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyusun kajian Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan presentasi Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ;

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 21 September 2018

KEPALA DINAS,



Didy Rusdiansyah Anan Dani, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640627 199003 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Pj. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Asisten Perekonomi dan Administrasi Pembangunan di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Setda Pemprov. Kaltim di Samarinda;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim
Nomor : 555/108/BID.WASDAL-IV/DISKOMINFO
Tanggal : 21 September 2018

**SUSUNAN NAMA TENAGA AHLI MASTER PLAN MAPPING
AREA BLANKSPOT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Irman Irawan, MP, M.Sc
2. Rizky Yudaruddin, SE, MM

Samarinda, 21 September 2018

KEPALA DINAS



Wakil Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640627-199003-1-006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim
Nomor : 555/108/BID.WASDAL-IV/DISKOMINFO
Tanggal : 21 September 2018

**TUGAS POKOK TENAGA AHLI MASTER PLAN MAPPING AREA BLANKSPOT
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR-
TAHUN ANGGARAN 2018**

- A. Melaksanakan pekerjaan dilaksanakan melalui pendekatan survey data dan literatur, kemudian dilakukan analisis sebagai bahan pembuatan Kajian Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan pekerjaan tersebut adalah :
- a. Tahapan Persiapan
Tahapan ini adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sumber daya dengan baik efektif dan efisien meliputi peralatan dan perlengkapan kerja, perancangan jadwal kerja dan koordinasi awal dengan instansi terkait.
 - b. Tahapan Survey data dan literatur
Survey meliputi pengumpulan data Primer maupun Sekunder. Rencana obyek survey antara lain :
 1. Mapping wilayah Blankspot di Kalimantan Timur.
 2. Kondisi eksisting Tower yang sudah ada meliputi : Jumlah, Lokasi, Kepemilikan dan Kondisi Fisiknya.
 3. Survey titik-titik lokasi ideal bagi penempatan Tower Bersama.
 4. Dan lain-lain yang mendukung.
 - c. Tahapan Analisis
Tahapan ini merupakan tahapan analisis terhadap hasil survey yang sudah dilaksanakan. Analisa tersebut meliputi :
 1. Analisis Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur, sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan fisik
 2. Analisa kebutuhan Tower
 - d. Analisis Pembuatan Rencana
Hasil analisis digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan. Lingkup perencanaan antara lain:
Rencana kebutuhan pengadaan Tower.
 - e. Tahapan Pembuatan Laporan
Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan laporan atas seluruh hasil kegiatan. Dalam bentuk buku laporan dilengkapi dengan peta dan CD yang dibutuhkan

- B. Presentasi hasil Kajian Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengarah Tim Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur beserta susunan TIM Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 21 September 2018

KEPALA DINAS



Diddy Rusdiansyah Anan Dani, SE, MM

Wakil Kepala Muda / IV. c
NIP. 19640627 199003 1 006